

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

(Studi Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan  
No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo)

**S K R I P S I**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**Oleh :**

**FITRIYANTI UMAR**

**NIM : 271 412 104**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO

( Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan Nomor

200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo )

Oleh:

FITRIYANTI UMAR

NIM : 271 412 104

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Pembimbing I




Dr.Fence M Wantu, SH., MH  
Nip. 1974 0119 200112 1 001

Pembimbing II



Lisnawaty W Badu, SH., MH  
Nip. 19690529 200501 2 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
NIP: 198306222009121004

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO**  
(Studi Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan  
No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo)

**OLEH**  
**FITRIYANTI UMAR**  
**NIM : 271 412 104**

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji:

1. MOH. R.U. PULUHULAWA, SH, M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

1.....

2. SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.MH

Nip. 19830622 200912 1 004

2.....

3. DR.FENCE M WANTU, SH., MH

Nip. 19740119 200112 1 001

3.....

4. LISNAWATY W BADU, SH., MH

Nip. 19690529 200501 2 001

4.....

Gorontalo, Desember 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

## **ABSTRAK**

**FITRIYANTI UMAR (NIM: 271 412 104) 2016. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO (Studi Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo)". Pembimbing I Lisnawaty W. Badu, SH., MH., dan Pembimbing II Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).**

---

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo dan faktor-faktor apa yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo tentang tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif yang didukung oleh data lapangan.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo tentang tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, kesaksian para saksi, alat bukti, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.

Faktor-faktor apa yang melatar belakangi pertimbangan hakim adalah bahwa hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga mempertimbangkan tuntutan keluarga dan masyarakat. Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya sehingga keleluasaan itulah yang bisa membuka celah terjadinya sanksi pidana yang berbeda meskipun pasal yang diterapkan bisa sama.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Narkotika**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum  
sehingga kaum itu yang merubahnya  
(QS. Ar-Radu : 1)**

Kalau ingin menikmati kehidupan ini penuh dengan kesuksesan, kita harus bebas dari rasa kebimbangan, rasa kekhawatiran dan perasaan takut akan mengalami kegagalan  
(Andrie Wongso)

Beranilah bermimpi besar karena dengan mimpi (imajinasi), semua mimpi-mimpi yang diinginkan akan terwujud dan kini giliran saya telah tiba untuk mewujudkan mimpiku, ingatlah pula bahwa mimpi itu adalah harapan. Maka bangkitlah selalu karena harapan itulah selalu ada Insha Allah sampai kepuncak kesuksesan. Amin  
(Fitriyanti Umar)

## PERSEMBAHAN

**“Kupersembahkan karya kecil ini sebagai dharma bhakti, hormat dan kasih sayang yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayah Kasim Umar dan Ibu Zenab Ibrahim yang selalu mendo’akan, mengasihi dan menyayangiku dengan setulus hati dari bayi sampai dengan saat ini, mungkin hanya lembaran-lembaran kertas yang tebal tak seberapa ini bagian dari langkah awalku membuat kalian bahagia”**

**Karya ini juga kupersembahkan kepada Imran Sionu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do’a yang tiada habisnya.**

**Terima kasih untuk semuanya, untuk ribuan tujuan yang harus di capai. Untuk jutaan impian yang harus dikejar untuk sebuah pengharapan.**

**ALMAMATERKU TERCINTA  
TEMPAT MENIBAH ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

## KATA PENGANTAR

*BISMILLAHIRRAHMANNIROHIM*

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat serta telah memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar, Nabi Akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin.

Alhamdulillah, walau dengan berat tantangan serta masalah hidup yang sempat menggangu dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak bersyukur karena dapat melewati rintangan serta hambatan dan masalah hidup, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul: “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik guna penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak serta berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Pembimbing I: Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH dan Pembimbing II: Ibu Lisnawaty W Badu, SH., MH.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIANAN PUSTAKA</b>	
2.1 Putusan Hakim .....	11
2.2 Tindak Pidana .....	12
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.3.2 Jenis-jenis dan Saksi Pidana.....	14
2.3.3 Teori Pemidanaan.....	16
2.3 Narkotika .....	19
2.4 Pengertian Narkotika.....	21
2.5 Jenis-jenis Narkotika .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Sumber Bahan Hukum .....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5 Teknik Penyajian Data .....	28

## **BAB IV HASIL PENBELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo .....	29
4.1.2 Visi Misi Pengadilan Negeri Gorontalo .....	36
4.1.3 Pembidangan .....	37
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Putusan dengan Nomor Perkara 231/pid.B/2013/PN.Gtlo .....	39
4.2.1.1 Posisi Kasus .....	39
4.2.2 Putusan dengan Nomor Perkara 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo .....	40
4.2.2.1 Posisi Kasus .....	40
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo Dan Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo.....	42
4.3.1 Putusan Nomor 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo.....	42
4.3.2 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo.....	47
4.4. Faktor faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran .....	54